



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 69 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 11  
TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN  
PENGEMBANGAN TERNAK GADUHAN PEMERINTAH  
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung tertib administrasi keuangan daerah, diperlukan adanya kebijakan akuntansi terkait dengan Piutang Lainnya berupa Piutang Atas Hewan Ternak;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah di Kota Semarang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/ Kpts/ OT.210/ 7/ 2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pengembangan Ternak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK GADUHAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E) diubah sehingga sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

**(1) Hak Penggaduh :**

- a. penggaduh ternak bibit berhak memiliki ternak pokok dan sisa keturunannya setelah melunasi kewajibannya;
- b. penggaduh ternak kereman berhak menerima keuntungan bagi hasil sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari hasil penjualan ternak setelah dikurangi pokok piutang ternak;
- c. pokok piutang ternak sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu sebesar 80 % (delapan puluh persen) harga pasar per kilo gram bobot hidup pada saat penyerahan ternak dikali bobot badan ternak; dan

- d. memanfaatkan pupuk kandang dan susu dari hasil ternak yang dipelihara.

(2) Kewajiban Penggaduh :

- a. memahami dan menandatangani Surat Perjanjian;
- b. memelihara dengan baik ternak yang diterima;
- c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan petugas dari Dinas Pertanian;
- d. menyerahkan sebagian keturunan ternak bibit yang dipelihara sesuai Surat Perjanjian;
- e. menyerahkan ternak kereman yang dipelihara selambat – lambatnya 12 (dua belas) bulan dan atau waktu yang ditentukan kepada Pemerintah Daerah untuk dijual;
- f. segera melaporkan kepada petugas apabila terjadi sesuatu terhadap ternak yang dipelihara; dan
- g. menanggung resiko ternak yang dipelihara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Hak Pemerintah Daerah :

- a. mengatur distribusi ternak Pemerintah Daerah;
- b. menerima dan menjual ternak hasil setoran dari para penggaduh sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. menerima kembali pokok piutang ternak yaitu sebesar 80 % (delapan puluh persen) harga pasar per kilo gram bobot hidup pada saat penyerahan ternak dikali bobot badan ternak di tambah keuntungan bagi hasil sebesar 30 % (tiga puluh persen).

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah :

- a. memberikan pinjaman modal berupa ternak bibit dan atau bakalan kepada penggaduh;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ternak Pemerintah Daerah; dan
- c. melakukan tindakan pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit pada ternak serta pelayanan inseminasi buatan.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Harga penjualan ternak setoran adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan.

- (2) Dari hasil penjualan ternak, pokok piutang ternak ditambah 30% keuntungan disetor ke Kas Daerah.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Keuntungan penjualan ternak kereman diperoleh dari harga jual ternak dikurangi pokok piutang ternak yaitu sebesar 80 % (delapan puluh persen) harga pasar per kilo gram bobot hidup pada saat penyerahan ternak dikali bobot badan ternak, dan ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :
- Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk penggaduh; dan
  - Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.
- (2) Pokok piutang ternak ditambah 30 % keuntungan disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

NOMOR

- (2) Dari hasil penjualan ternak, pokok piutang ternak ditambah 30% keuntungan disetor ke Kas Daerah.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Keuntungan penjualan ternak kereman diperoleh dari harga jual ternak dikurangi pokok piutang ternak yaitu sebesar 80 % (delapan puluh persen) harga pasar per kilo gram bobot hidup pada saat penyerahan ternak dikali bobot badan ternak, dan ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :
- Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk penggaduh; dan
  - Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.
- (2) Pokok piutang ternak ditambah 30 % keuntungan disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2017

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 69